

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**Sub Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen terdiri beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menjelaskan bahwa upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua.

Pentingnya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan perlu adanya Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif untuk meningkatkan jumlah satuan PAUD yang mampu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dan layanan holistik integratif sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.

2. Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Satuan PAUD

Perencanaan berbasis data di satuan PAUD adalah proses melakukan identifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan dalam rapor pendidikan, melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan PAUD, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan PAUD melalui RKT dan RKAS.

Pada satuan PAUD PBD dimulai dengan melakukan evaluasi diri dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD. Satuan PAUD didorong untuk melakukan evaluasi diri secara jujur (tidak akan ada penilaian dari pihak eksternal), agar dapat melakukan perencanaan dan penganggaran sumber daya berbasis kebutuhan yang berkelanjutan.

Sehubungan hal tersebut perlu diselenggarakan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan :

1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
 - a. Mendorong Satuan PAUD agar dapat melaksanakan penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sehingga dapat memastikan pemenuhan layanan esensial pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.
 - b. Meningkatkan Satuan PAUD yang mampu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dan layanan holistik integratif sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
2. Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Satuan PAUD
 - a. Perubahan perilaku satuan PAUD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran.
 - b. Penguatan kapasitas satuan PAUD dalam melakukan pengelolaan sumber daya agar terjadi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

C. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD : Tersedianya biaya Pendukung Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan PAUD.

C. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan

D. JENIS KEGIATAN

Melakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan PAUD, yang meliputi :

- a. Sosialisasi;
- b. Bimbingan Teknis dan Pelatihan; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan PAUD dilaksanakan dengan cara:

1. mendata Satuan PAUD yang belum mengikuti Bimtek ditahun 2022;
2. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan kepada Satuan PAUD;
3. mendorong Satuan PAUD untuk mengisi dan memperbaharui data dalam Dapodik;
4. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2022 s.d Desember 2022 dengan jadwal Mengikuti Penyusunan Dokumen yang diatur oleh Pemerintah Daerah

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp 600.456.862,- (Enam ratus juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)

I. INDIKATOR KINERJA

1. **Nama Sub kegiatan** : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
2. **Pekerjaan**
 - 1) Memverifikasi data Satuan PAUD
 - 2) Melakukan Sosialisasi/Pelatihan kepada Satuan PAUD
 - 3) Monitoring dan evaluasi ke Satuan PAUD
3. **Masukan / Input**
 - a. Jumlah dana : Rp 600.456.862,-
 - b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s.d Desember 2023)
4. **Keluaran / Output**

1. Hasil / Result/ Outcome : Terlaksananya operasional pendukung kegiatan Sub Bagian Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD.
2. Manfaat / Benefit : 1. Satuan PAUD mampu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dan layanan holistik integratif sebagai salah satu upaya pencegahan dan penurunan stunting.
2. Membangun budaya refleksi dan peningkatan kapasitas Satuan PAUD dalam Perencanaan Tahunan dan Anggaran melalui proses Identifikasi, Refleksi dan Benahi.
3. Dampak : Meningkatnya Kapasitas Satuan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif dan melakukan pengelolaan sumber daya melalui perencanaan berbasis data.

Painan, 01 Desember 2022

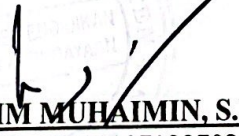
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid PAUD dan Dikmas


IRALMAFITRI, S.Pd
NIP. 198209192005011009

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


TARMIZI, SH
NIP. 196908172008011003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
Nip. 197011071997021003